



PERTALIAN.

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 095 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KOPERASI UNIT DE -
SA PENYALUR PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan mekanisme organisasi dan kegiatan usaha penyalur pupuk dan pestisida - bersubsidi dari pemerintah untuk petani melalui koperasi unit desa (KUD), sehingga mempercepat pertumbuhan dan perkembangan K.U.D sebagai wadah utama - penghimpun potensi dan sebagai sokoguru perekonomian masyarakat desa ;
2. Bahwa untuk mewujudkan peran serta masyarakat petani secara aktif dalam kegiatan penyaluran pupuk dan pestisida melalui K.U.D sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat ;
3. Bahwa untuk melindungi K.U.D Penyalur dari kegiatan-usaha dan tindakan yang dapat merugikan dan merusak citra K.U.D baik yang dilakukan oleh pengurus, anggota/masyarakat petani maupun masyarakat pada umumnya, maka perlu dibentuk tim pembina K.U.D Penyalur pupuk dan pestisida bersubsidi Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok - pokok perkoperasian ;
3. Keputusan Menteri perdagangan Nomor : 61/K.P/II/1988 tanggal 27 pebruari 1988 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi.

- MEMPERHATIKAN :
1. Instruksi presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun-1984 tentang pembinaan dan pengembangan K.U.D ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - tanggal 11 Mei 1988 Nomor : 518/10603/023/1988 perihal petunjuk pelaksanaan mekanisme penyaluran pupuk- dan pestisida bersubsidi melalui K.U.D di Jawa Timur Musim Tanam Tahun 1988.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TEN - TANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KOPERASI UNIT DESA PENYA - LUR PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI KABUPATEN DAERAH - TINGKAT II NGANJUK.

pasal 1

Menetapkan Tim Pembina K.U.D Penyalur pupuk dan pestisida bersubsidi Kabupaten Daerah Tingkat II Ngan - juk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut da - lam lampiran keputusan ini.

pasal 2

Tim pembina K.U.D Penyalur pupuk dan pestisida - dimaksud pasal 1 mempunyai tugas dan tanggung jawab ter - hadap pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengawasan, pe - ngendalian dan pengamanan terhadap pelaksanaan pengada - an/penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi diwilayah masing-masing yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pe - ngadaan/penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi da - ri Lini III ke Lini IV sampai pada tingkat petani.
2. Mengendalikan pelaksanaan penyaluran pupuk sejak da - ri Lini III sampai dengan Lini IV, yang dilakukan - oleh K.U.D penyalur, pusat pelayanan Koperasi Unit - Desa (PPKUD), Perseroan Terbatas petani (P.T Per - tani) dan penyalur swasta serta pengawasan terhadap proses pengalihan secara bertahap penyaluran pupuk - sepenuhnya oleh K.U.D kepada petani.
3. Mengadakan koordinasi pengawasan dan pengamanan ter - hadap Harga Eceran Tertinggi (H.E.T) pupuk dan pes - tisida bersubsidi diwilayah masing-masing.
4. Menunjuk pengecer pupuk dan pestisida Non K.U.D di - tingkat Lini IV dengan pertimbangan apabila jangkau - an pelayanan K.U.D pengecer terhadap kebutuhan akan

- pupuk dan pestisida bersubsidi diwilayah kerjanya belum terlayani sepenuhnya.
5. Pelaksanaan pelayanan bagi setiap K.U.D pengecer pupuk dan pestisida bersubsidi hanya dapat dilayani oleh 1 (satu) penyalur saja.
 6. Menetapkan Rayonisasi K.U.D penyalur serta penyalur-penyalur lainnya secara selektif dan terpadu dengan berpedoman pada petunjuk Tim pembina K.U.D penyalur pupuk dan pestisida bersubsidi Tingkat I Jawa Timur.
 7. Menyampaikan laporan kegiatan dan permasalahan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi di daerah masing-masing secara periodik setiap bulan sekali kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

pasal 3

Biaya pelaksanaan tugas pembina K.U.D penyalur pupuk dan pestisida bersubsidi Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dibebankan kepada anggaran dinas atau instansi masing-masing.

pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 29 JUNI 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

ibnu salam
Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- yth. 1. sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Cq. Kepala Biro - Bina pengembangan Sarana perekonomian Daerah di Surabaya.
2. sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Daerah - Tingkat I Jatim di Surabaya.
3. sdr.

DiUmumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1988
Seri : D 2 Tanggal 30 JUN 1988
Nomor : 22.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Re Sekretaris Wilayah/Daerah

SLAMET
NIP 010020672

REKORSAKSI
KABUPATEN NGANJUK
KANTOR SEKRETARIS WILAYAH DAERAH II
NGANJUK

3. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah-Tingkat I Jatim di Surabaya.
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
6. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk.
7. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
8. Sdr. Ketua K.U.D. se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
9. Sdr. Kepala Dinas/ Instansi selaku-Anggota Tim Pembina K.U.D Pe - nyalur pupuk dan pestisida ber subsidi Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

=====

